



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara antara;

H. Jailani, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Raya Banjar Indah Permai No. 46 RT.012 RW.02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H., H.A.Rasyid Rahman, S.H., Sufianto, S.H. kesemuannya Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum “FAKHMI & REKAN”, beralamat / kantor di Jalan A. Yani Km. 4,5 No 59 RT. 021 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor 76/PDT/SK/2018/PN Mtp pada tanggal 11 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. H. Jaini, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Irigasi RT. 13 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdaliah, S.H., M.Kn, Ivo Yuliansyah, S.H, Akhmad Safari Ridhani, S.H., H. Bahrudin, S.H, dan Husni Riduan, S.H. semuanya Advokat/Anggota Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Iambung Mangkurat No.10 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor:95/PDT/SK/2018/PN Mtp pada tanggal 15-8-2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. M. Arsyad, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Handil Kandangan RT. 001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Sabariyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Handil Kandangan RT. 001 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Hj. Fairuz, S.Ag.,

Halaman 1 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., M.Rizky Hidayat, S.H., M.Kn. dan Layon Sari Dewi Fitri, S.H., semuanya Advokat/Anggota Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LKBH) Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan lambung Mangkurat No 10 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor: 96/PDT/SK/2018/PN Mtp pada tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;

4. H. M. Yusuf, Mantan Kepala Desa Kayu Bawang, bertempat tinggal Kayu Bawang RT 03 RT 045 Desa Kayu Bawang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sebagai Pihak Tergugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdaliah., S.H., M.Kn., Andri Ariyanto, S., M.H., Iwan Saputra, S.H., Nawang Wijayanti, S.H., Aslan, S.H., semuanya Advokat/Anggota Lembaga Bantuan dan konsultasi Hukum (LKBH) Partai Golongan Karya Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No 10 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor: 97/PDT/SK/2018/PN Mtp pada tanggal 15 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan Menteri Empat No. 17 Martapura, sebagai Pihak Tergugat V;

Yang diwakili oleh Gunung Jayalaksana, S.E., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlis Ridhani, S.St, Nuryanti, S.St Dan Husnayadi Herliza, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/600-63.03/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor 92/PDT/SK/2018/PN Mtp pada tanggal 8 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2018 Nomor : 22/Pdt.G/2018/PN.Mtp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara tersebut Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding yang dinyatakannya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam surat akta pernyataan permohonan banding Nomor

Halaman 2 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2018/PN.Mtp. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mencabut kembali pernyataan bandingnya dengan suratnya langsung ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana yang dapat dibaca dalam surat akta pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Mtp;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo sampai dengan saat pencabutannya oleh Pembanding substansi perkaranya belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya pencabutan upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan banding dikabulkan, maka cukup pula alasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin mencoret permohonan banding perkara perdata Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM. dari Register Induk perkara perdata banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat telah mencabut kembali permohonan bandingnya dari substansi perkara belum diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan tetapi permohonan banding Pemohon/Pembanding semula Penggugat sebelumnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka oleh karenanya cukup beralasan hukum pula untuk menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut kembali permohonan bandingnya yang diajukan tanggal 25 Februari 2019 terhadap putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Martapura tanggal 22 Oktober 2018, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Mtp. tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret permohonan banding Nomor : 28/PDT/2019/PT.BJM. dari Register Induk Perkara Perdata Banding;
- Menghukum Pemohon banding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, oleh kami Tajudin, S.H. selaku Hakim Ketua, Soesilo, S.H., M.H., dan Ajidinnor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 April 2019 Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

Tajudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Soesilo, S.H., M.H.

Ajidinnor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, SH

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan .... Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman  
Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT.BJM